

KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN
NOMOR KEP-77/PP/2025
TENTANG
PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN
DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN

KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka memberikan kepastian atas pelayanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan yang berlaku, terhadap penerima layanan yang menerima pelayanan tidak sesuai dengan standar berhak diberikan kompensasi;
- b. bahwa dalam rangka memberikan acuan pemberian kompensasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a bagi seluruh unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan, perlu menyusun ketentuan mengenai pemberian kompensasi bagi penerima layanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan tentang Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
- Mengingat : 1. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 160/PMK.01/2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Politeknik Keuangan Negara STAN (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1203);
2. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 46/PMK.01/2021 tentang Pedoman Standar Pelayanan di Lingkungan Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 509);
3. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 79/PMK.01/2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 418);
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 124 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1063);
5. Peraturan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Pedoman Manajemen Pembelajaran;
6. Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan Nomor 239 Tahun 2024 tentang Standar Pelayanan di Lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN TENTANG PEMBERIAN KOMPENSASI BAGI PENERIMA LAYANAN DI LINGKUNGAN BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN.
- KESATU : Menetapkan Pemberian Kompensasi bagi Penerima Layanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang merupakan pemberian kompensasi kepada penerima layanan pendidikan, pelatihan, sertifikasi kompetensi di bidang keuangan negara, dan manajemen pengetahuan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan yang diatur dalam ketentuan mengenai standar pelayanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.
- KEDUA : Pemberian kompensasi bagi penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dilaksanakan oleh seluruh unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan dalam hal terdapat pengaduan penerima layanan melalui saluran pengaduan yang tersedia di lingkungan Kementerian Keuangan.
- KETIGA : Dalam hal terdapat pegawai atau unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan yang memberikan pelayanan tidak sesuai dengan standar pelayanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, maka pimpinan unit yang bersangkutan memiliki kewajiban untuk:
- a. melakukan evaluasi proses pemberian layanan untuk menentukan:
 1. perolehan hak penerima layanan atas kompensasi; dan
 2. bentuk kompensasi yang harus diberikan kepada penerima layanan, dalam hal berhak mendapatkan kompensasi.
 - b. memberikan kompensasi kepada penerima layanan; dan
 - c. melakukan evaluasi kinerja pegawai, pembinaan pegawai, dan pelaksanaan langkah antisipatif lainnya dalam rangka mencegah terjadinya proses pemberian layanan yang tidak sesuai dengan standar pelayanan pada kesempatan berikutnya.
- KEEMPAT : Bentuk pemberian kompensasi bagi penerima layanan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEEMPAT huruf a dapat berupa:
- a. penyampaian permohonan maaf;
 - b. penggantian layanan sesuai standar pelayanan; dan/atau
 - c. pemberian layanan prioritas pada proses atau periode pelayanan berikutnya.
- KELIMA : Hasil implementasi pemberian kompensasi bagi penerima layanan yang dilaksanakan oleh unit di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan termasuk di dalamnya evaluasi proses pemberian layanan dan pemberian kompensasi menjadi pertimbangan:
- a. dalam penilaian kinerja oleh pimpinan unit; dan
 - b. rekomendasi perbaikan penyelenggaraan pelayanan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

KEENAM : Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Keputusan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan ini disampaikan kepada:

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Keuangan;
2. Kepala Biro Organisasi dan Ketatalaksanaan, Sekretariat Jenderal Kementerian Keuangan;
3. Sekretaris Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
4. Para Kepala Pusat di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan;
5. Direktur Politeknik Keuangan Negara STAN; dan
6. Para Kepala Balai Pendidikan dan Pelatihan Keuangan di lingkungan Badan Pendidikan dan Pelatihan Keuangan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juli 2025

Plt. KEPALA BADAN PENDIDIKAN DAN
PELATIHAN KEUANGAN,



Ditandatangani secara elektronik
SUDARTO